

BERBICARA TENTANG KORBAN, BUKAN KEPADA KORBAN: DENIGRASI SEBAGAI BENTUK DOMINAN CYBERBULLYING DI KOLOM KOMENTAR INSTAGRAM

Yulinda¹, Siti Zulzilah²

Fakultas Ilmu Komunikasi, Universitas Gunadarma ^{1,2}

Email: yulindazhang25@gmail.com¹, sitizulziah@staff.gunadarma.ac.id²

Informasi

Abstract

Volume : 3
Nomor : 9
Bulan : September
Tahun : 2026
E-ISSN : 3062-9624

This study aims to identify the forms and content of cyberbullying in netizens' comments on an Instagram post by the account @awrekeh.id regarding an alleged violence case involving two students from Sultan Syarif Kasim State Islamic University (UIN) Riau. This phenomenon illustrates how social media serves as a space for public participation in expressing opinions while simultaneously acting as a venue for various forms of cyberbullying. The study employs a qualitative content analysis method with a descriptive approach. Data were collected through documentation of the top 101 comments on the post. The analysis utilized the Participatory Media Culture theory to explain user participation in digital spaces, Krippendorff's content analysis theory for the coding process, and Willard's (2007) typology of cyberbullying forms as a categorization framework. The results indicate that 85 out of the 101 comments (84.2%) contained elements of cyberbullying. Of the seven forms identified by Willard, three were found: denigration (63 comments), flaming (12 comments), and harassment (10 comments); meanwhile, outing and trickery, impersonation, exclusion, and cyberstalking were not detected. The most prevalent forms of attack content were the humorization of violence (24 comments) and gender-based hate speech (22 comments). The dominance of denigration suggests that the comment section functioned like a stage, where netizens spoke about the victims in front of an audience rather than to the victims themselves. From the perspective of digital communication ethics, all identified forms violated principles of netiquette (Shea, 1994), particularly the principle of "remember the human." These findings demonstrate that participatory culture on social media can devolve into harmful participation if not guided by an ethical framework.

Keyword: Content Analysis; Cyberbullying; Digital Communication Ethics; Netizens' Comments; Social Media; Instagram

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bentuk dan muatan cyberbullying dalam komentar warganet pada unggahan akun Instagram @awrekeh.id mengenai kasus dugaan kekerasan yang melibatkan dua mahasiswa Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. Fenomena ini menunjukkan bagaimana media sosial menjadi ruang partisipasi publik dalam menyampaikan opini, sekaligus menjadi tempat munculnya berbagai bentuk cyberbullying. Penelitian ini menggunakan metode analisis isi kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Data diperoleh melalui teknik dokumentasi terhadap 101 komentar teratas pada unggahan tersebut. Analisis dilakukan menggunakan teori Participatory Media Culture untuk menjelaskan partisipasi pengguna dalam ruang digital, teori analisis isi Krippendorff untuk proses pengkodean, serta tipologi bentuk cyberbullying Willard (2007) sebagai kerangka pengkategorian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 85 dari 101 komentar atau 84,2% mengandung unsur cyberbullying. Dari tujuh bentuk menurut Willard, ditemukan tiga bentuk, yaitu denigration

sebanyak 63 komentar, flaming sebanyak 12 komentar, dan harassment sebanyak 10 komentar, sedangkan outing and trickery, impersonation, exclusion, dan cyberstalking tidak ditemukan. Adapun muatan serangan yang paling banyak muncul adalah humorisasi kekerasan sebanyak 24 komentar dan ujaran kebencian berbasis gender sebanyak 22 komentar. Dominasi bentuk denigration menunjukkan bahwa kolom komentar berfungsi menyerupai panggung, yaitu warganet berbicara mengenai korban di hadapan audiens dan bukan kepada korban. Ditinjau dari etika komunikasi digital, seluruh bentuk yang ditemukan melanggar prinsip netiquette (Shea, 1994), terutama prinsip remember the human. Temuan ini menunjukkan bahwa budaya partisipatif di media sosial dapat berubah menjadi partisipasi yang merugikan apabila tidak disertai kerangka etis.

Kata Kunci : Analisis Isi; Cyberbullying; Etika Komunikasi Digital; Komentar Warganet; Media Sosial; Instagram

A. PENDAHULUAN

Media sosial telah mengubah pola komunikasi masyarakat dari komunikasi satu arah menjadi komunikasi partisipatif. Nasrullah (2022) menjelaskan bahwa media sosial merupakan ruang sosioteknologis tempat pengguna tidak hanya mengonsumsi pesan, tetapi juga memproduksi dan menyebarkannya. Instagram menjadi salah satu platform dengan tingkat keterlibatan tertinggi di Indonesia, dan kolom komentarnya berkembang menjadi arena tempat penilaian moral terhadap individu disusun serta disebarakan secara kolektif.

Ruang partisipatif tersebut memiliki sisi lain. Kebebasan berekspresi yang tidak disertai kesadaran etis membuat kolom komentar kerap berubah menjadi ruang penghakiman, terutama ketika unggahan mengangkat peristiwa yang melibatkan korban kekerasan. Hinduja dan Patchin (2022) menegaskan bahwa cyberbullying berdampak nyata terhadap kondisi psikologis korban, sementara Martha (2024) menunjukkan bahwa perundungan siber melalui Instagram berkembang karena ruang digital memungkinkan pelaku bertindak tanpa hambatan sosial yang biasa berlaku dalam interaksi tatap muka. Wang et al. (2023) menjelaskan fenomena tersebut melalui efek disinhibisi daring, yaitu kecenderungan individu mengekspresikan agresi secara lebih bebas akibat berkurangnya kontak langsung dan kontrol sosial.

Salah satu peristiwa yang memperlihatkan fenomena ini adalah kasus dugaan kekerasan yang melibatkan dua mahasiswa Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau pada awal 2026. Kasus tersebut menyebar luas setelah diunggah ulang oleh berbagai akun media sosial, termasuk akun hiburan @awrekeh.id yang memiliki lebih dari empat juta pengikut. Unggahan itu memperoleh 7.531 komentar, dan sebagian besar di antaranya berisi penilaian terhadap korban alih-alih terhadap tindak kekerasannya. Akun @awrekeh.id dipilih sebagai objek penelitian karena jangkauan pengikutnya menghasilkan volume komentar yang memadai,

karakternya sebagai akun hiburan memungkinkan pengamatan terhadap pengaruh pembungkaman jenaka pada respons warganet, serta kolom komentarnya terbuka sehingga memenuhi syarat sebagai ruang partisipasi publik.

Penelitian terdahulu mengenai cyberbullying di Instagram umumnya berhenti pada identifikasi bentuk atau pengukuran sentimen. Kurniawanda dan Tobing (2022) serta Muhariya et al. (2023) memanfaatkan pendekatan komputasional untuk mendeteksi komentar cyberbullying, Dewi dan Seli (2023) menganalisisnya melalui tindak tutur, Arisanty dan Wiradharma (2022) mengkaji motivasi pelaku flaming, dan Putra et al. (2024) menelaah ujaran kebencian melalui linguistik forensik. Zhong et al. (2022) telah mengaitkan analisis linguistik cyberbullying dengan konsep kewargaan digital yang beretika, namun kajian serupa pada konteks Indonesia masih terbatas.

Celah inilah yang diisi penelitian ini. Selain mengidentifikasi bentuk cyberbullying, penelitian ini memetakan muatan serangan yang menyertainya serta menganalisis prinsip etika komunikasi digital mana yang dilanggar oleh setiap bentuk. Kerangka utamanya adalah Teori Participatory Media Culture, yang menjelaskan bahwa budaya partisipatif ditandai oleh hambatan berekspresi yang rendah, dukungan terhadap kegiatan berbagi, dan keyakinan bahwa kontribusi setiap anggota bernilai. Kerangka tersebut dipadukan dengan konsep netiquette yang dirumuskan Shea (1994) dan hingga kini masih menjadi acuan dalam kajian etika komunikasi siber (Junaedi, 2023), serta dengan pandangan Cangara (2023) bahwa persoalan etika komunikasi bermula dari penyampaian pesan yang tidak mempertimbangkan dampaknya terhadap penerima.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini mengajukan dua pertanyaan. Pertama, bentuk dan muatan cyberbullying apa saja yang muncul dalam komentar warganet pada unggahan tersebut? Kedua, prinsip etika komunikasi digital mana yang dilanggar oleh bentuk-bentuk tersebut, dan kondisi apa yang memungkinkan kemunculannya?

B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode analisis isi kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Analisis isi dipilih karena memungkinkan peneliti menarik kesimpulan yang dapat direplikasi dan sah dari teks dengan memperhatikan konteksnya (Krippendorff, 2024). Pendekatan deskriptif kualitatif digunakan untuk memahami makna yang dikonstruksi pengguna terhadap peristiwa yang mereka tanggap (Creswell & Poth, 2023), dengan paradigma konstruktivisme sebagai landasannya.

Objek penelitian adalah komentar warganet pada unggahan akun Instagram @awrekeh.id mengenai kasus dugaan kekerasan yang melibatkan mahasiswa UIN Suska Riau. Data dikumpulkan melalui teknik dokumentasi berupa tangkapan layar komentar. Dari 7.531 komentar yang tersedia, dipilih 101 komentar teratas yang mengandung opini terhadap peristiwa maupun terhadap pihak yang terlibat. Pemilihan komentar teratas didasarkan pada pertimbangan bahwa komentar dengan interaksi tertinggi memiliki visibilitas terbesar dan paling berpengaruh terhadap pembentukan opini pembaca lain (Lindlof & Taylor, 2022).

Unit analisis dalam penelitian ini adalah satu komentar tingkat pertama; balasan atas komentar tidak dimasukkan sebagai unit analisis tersendiri. Setiap unit dikategorikan ke dalam satu bentuk cyberbullying dan satu muatan serangan yang dominan.

Pengkategorian dilakukan dalam dua lapis. Lapis pertama adalah bentuk cyberbullying, yaitu tindakan komunikasi yang dilakukan penulis komentar, mengacu pada tipologi Willard (2007) yang meliputi flaming, harassment, denigration, outing and trickery, impersonation, exclusion, dan cyberstalking. Lapis kedua adalah muatan serangan, yaitu dasar yang digunakan untuk merendahkan sasaran, meliputi ujaran kebencian berbasis gender, humorisasi kekerasan, seksualisasi korban, victim blaming, normalisasi dan seruan kekerasan, serta body shaming. Pemisahan dua lapis ini diperlukan karena keduanya berada pada tataran analisis yang berbeda: bentuk menjelaskan bagaimana serangan dilakukan, sedangkan muatan menjelaskan atas dasar apa korban diserang. Tanpa pemisahan tersebut, sebuah komentar body shaming akan otomatis masuk pula ke kategori harassment atau denigration, sehingga kategori menjadi tumpang tindih.

Untuk menjaga konsistensi, peneliti menyusun aturan pengkodean yang diterapkan secara berurutan. Apabila komentar menyapa korban atau pelaku secara langsung melalui kata ganti orang kedua, mention, atau penyebutan nama, komentar dikategorikan sebagai harassment. Apabila komentar berisi tuduhan, label, atau penilaian buruk mengenai korban yang disampaikan kepada audiens, komentar dikategorikan sebagai denigration. Apabila komentar berupa luapan emosi atau perdebatan yang sasarannya adalah wacana publik atau sesama komentator, komentar dikategorikan sebagai flaming. Apabila komentar menolak kekerasan, memberikan edukasi, atau tidak menyerang pihak mana pun, komentar dikategorikan sebagai non-cyberbullying. Apabila sebuah komentar memenuhi lebih dari satu aturan, bentuk yang diambil adalah yang menyusun bagian terbesar kalimatnya, sehingga tidak terjadi penghitungan ganda.

Keabsahan data diuji melalui triangulasi sumber dengan seorang key informan, yaitu

Yudha Kurniawan, S.Sos., M.A., dosen sekaligus praktisi bidang komunikasi digital dan kebijakan publik. Wawancara dilaksanakan secara daring pada 11 Juli 2026. Dalam penyajian data, peneliti menyamarkan sebagian karakter pada kata-kata bermuatan kasar dan seksual, karena penulisan verbatim tidak diperlukan untuk mencapai tujuan analisis sementara penyajiannya secara utuh berpotensi mengulang perendahan terhadap pihak yang menjadi sasaran. Komentar yang mengandung seruan tindakan kekerasan disajikan dalam bentuk deskripsi, bukan kutipan langsung.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

Bentuk Cyberbullying dalam Komentar Warganet

Dari 101 komentar yang dianalisis, 85 komentar atau 84,2% mengandung unsur cyberbullying, sedangkan 16 komentar atau 15,8% tidak mengandung unsur tersebut. Distribusi bentuknya disajikan pada Tabel 1.

Tabel 1. Distribusi Bentuk Cyberbullying pada 101 Komentar

Bentuk	Jumlah	Persentase
Denigration	63	62,4%
Flaming	12	11,9%
Harassment	10	9,9%
Outing and trickery	0	0%
Impersonation	0	0%
Exclusion	0	0%
Cyberstalking	0	0%
Non-cyberbullying	16	15,8%
Total	101	100%

Sumber: Diolah peneliti, 2026

Denigration menjadi bentuk paling dominan. Bentuk ini ditandai oleh pernyataan yang merusak citra korban namun tidak ditujukan kepada korban, melainkan kepada audiens kolom komentar. Contohnya tampak pada komentar yang menggeneralisasi seluruh perempuan berdasarkan satu peristiwa:

“Hindari cewe friendly ya ges.. semua cewe sama saja” (@sandykahw_)

Komentar tersebut tidak menyapa korban sama sekali. Sasarannya adalah pembaca lain, dan tujuannya membentuk penilaian kolektif mengenai perempuan. Pola serupa muncul pada puluhan komentar lain yang mengubah peristiwa individual menjadi dasar penilaian terhadap satu kelompok gender.

Flaming ditemukan pada 12 komentar. Berbeda dengan denigration, sasaran flaming adalah wacana publik dan sesama komentator. Komentar dalam kategori ini umumnya berisi perdebatan moral mengenai siapa yang paling bersalah:

“Intinya sama² salah, tapi kekerasan pada wanita juga tidak dibenarkan & salah besar... dan ga kalah salah juga yang bikin narasi menyudutkan semua laki²” (@kang.sof_04)

Harassment justru menjadi bentuk paling sedikit, yaitu 10 komentar. Temuan ini bertolak belakang dengan asumsi umum bahwa harassment merupakan bentuk cyberbullying yang paling sering muncul di media sosial. Rendahnya angka tersebut disebabkan oleh sifat ruang penelitian: korban tidak berada di dalam kolom komentar, sehingga hanya sedikit warganet yang menyapanya secara langsung. Komentar berikut merupakan salah satu dari sedikit contoh yang menyapa korban dengan menyebut namanya:

“Malu ih [nama korban]” (@deyicittt)

Empat bentuk lainnya, yaitu outing and trickery, impersonation, exclusion, dan cyberstalking, tidak ditemukan sama sekali. Ketidadaan keempatnya merupakan temuan tersendiri dan tetap dilaporkan. Keempat bentuk tersebut menuntut relasi berkelanjutan antara pelaku dan korban, akses terhadap informasi pribadi, atau ruang percakapan tertutup. Kolom komentar pada unggahan publik tidak menyediakan ketiga kondisi itu, sehingga bentuk cyberbullying yang muncul terbatas pada tindakan yang bersifat sekali-lontar, terbuka, dan ditujukan kepada audiens luas.

Muatan Serangan

Selain bentuk, setiap komentar dicatat muatan serangannya. Distribusinya disajikan pada Tabel 2.

Tabel 2. Distribusi Muatan Serangan pada 85 Komentar Cyberbullying

Muatan Serangan	Jumlah	Persentase
Humorisasi kekerasan	24	28,2%
Ujaran kebencian berbasis gender	22	25,9%
Seksualisasi korban	12	14,1%
Victim blaming	11	12,9%
Normalisasi dan seruan kekerasan	8	9,4%
Body shaming	2	2,4%
Tanpa muatan spesifik	6	7,1%
Total	85	100%

Sumber: Diolah peneliti, 2026

Humorisasi kekerasan menjadi muatan terbanyak. Muatan ini ditandai oleh penggunaan istilah budaya populer yang mengubah peristiwa kekerasan menjadi tontonan:

“Absolute cinema, plot twist mana cwk cwk dah ngerepost pake lagu ada titik titik di ujung doa” (@agungsoegi)

Dominasi muatan ini penting dicatat karena komentar bernada humor umumnya tidak disadari sebagai perundungan, baik oleh penulisnya maupun oleh pembacanya. Hasil triangulasi memperkuat temuan tersebut. Key informan menyatakan bahwa humor kerap digunakan untuk menyamarkan penghinaan, dan komentar yang dibungkus candaan tetap termasuk perundungan apabila tujuannya merendahkan seseorang.

Ujaran kebencian berbasis gender menempati urutan kedua. Muatan ini merendahkan korban atas dasar identitasnya sebagai perempuan, termasuk melalui generalisasi negatif terhadap perempuan secara kolektif. Sementara itu, muatan normalisasi dan seruan kekerasan, meskipun jumlahnya paling sedikit setelah body shaming, merupakan muatan paling berat karena menempatkan tindak kekerasan sebagai konsekuensi yang pantas diterima korban.

Hubungan antara bentuk dan muatan disajikan pada Tabel 3.

Tabel 3. Tabulasi Silang Bentuk dan Muatan Serangan

Muatan Serangan	Harassment	Denigration	Flaming	Total
Ujaran kebencian berbasis gender	3	19	0	22
Humorisasi kekerasan	1	21	2	24
Seksualisasi korban	2	10	0	12
Victim blaming	2	6	3	11
Normalisasi dan seruan kekerasan	2	5	1	8
Body shaming	0	2	0	2
Tanpa muatan spesifik	0	0	6	6
Total	10	63	12	85

Sumber: Diolah peneliti, 2026

Tabulasi silang tersebut memperlihatkan bahwa humorisasi kekerasan dan ujaran kebencian berbasis gender hampir seluruhnya muncul dalam bentuk denigration. Kedua muatan itu tidak disampaikan kepada korban, melainkan dipertunjukkan kepada audiens. Sebaliknya, victim blaming tersebar cukup merata pada ketiga bentuk, yang menunjukkan bahwa pengalihan tanggung jawab kepada korban merupakan pola berpikir yang muncul baik dalam sapaan langsung, pernyataan kepada audiens, maupun perdebatan antar-komentator.

Dari Budaya Partisipatif ke Partisipasi yang Merugikan

Kolom komentar unggahan @awrekeh.id memenuhi seluruh ciri budaya partisipatif. Hambatan berekspresi hampir tidak ada, kontribusi dapat langsung dilihat jutaan pengguna lain, dan komentar dengan tingkat interaksi tinggi memperoleh posisi teratas sehingga terasa bernilai bagi penulisnya.

Namun temuan penelitian ini menunjukkan bahwa ketiga kondisi yang sama juga bekerja ke arah sebaliknya. Hambatan berekspresi yang rendah menghilangkan jeda antara dorongan menghakimi dan tindakan menuliskannya. Visibilitas kontribusi mengubah komentar dari ungkapan pendapat menjadi penampilan di hadapan audiens. Mekanisme komentar teratas memberi ganjaran pada komentar yang paling memancing reaksi, yang dalam data ini justru komentar bermuatan hinaan dan candaan merendahkan.

Dominasi denigration sebesar 62,4% memperkuat penjelasan tersebut. Warganet tidak menyapa korban, melainkan berbicara mengenai korban di hadapan audiens. Kolom komentar dengan demikian berfungsi lebih menyerupai panggung daripada ruang percakapan: korban tidak diperlakukan sebagai pihak yang dapat menanggapi, melainkan sebagai bahan yang dibicarakan.

Cyberbullying dalam penelitian ini karenanya tidak dapat dipahami sebagai penyimpangan dari budaya partisipatif, melainkan sebagai salah satu keluarannya ketika partisipasi tidak disertai kerangka etis. Kondisi ini dapat disebut sebagai partisipasi yang merugikan, yaitu keterlibatan kolektif yang secara teknis berjalan sebagaimana dijanjikan konsep budaya partisipatif, tetapi menghasilkan kerugian bagi individu yang menjadi bahan percakapan. Key informan menyebut kondisi serupa sebagai toxic participation, yaitu kebebasan berpartisipasi yang berubah menjadi merusak ketika tidak disertai etika digital.

Pelanggaran Prinsip Etika Komunikasi Digital

Shea (1994) merumuskan sepuluh aturan dasar berkomunikasi di ruang digital yang dikenal sebagai netiquette, dan rumusan tersebut hingga kini masih menjadi acuan dalam kajian etika komunikasi siber (Junaedi, 2023). Tiga aturan paling relevan dengan temuan penelitian ini adalah remember the human, kesetaraan standar perilaku daring dengan luring, serta pengenalan terhadap karakter ruang digital tempat seseorang berada. Pemetaan pelanggaran disajikan pada Tabel 4.

Tabel 4. Pelanggaran Prinsip Etika Komunikasi Menurut Bentuk dan Muatan

Bentuk / Muatan	Prinsip yang Dilanggar	Bentuk Pelanggaran
Harassment	Remember the human	Korban diposisikan sebagai sasaran, bukan sebagai lawan bicara yang dapat merasakan dampak ucapan
Denigration	Kesetaraan standar daring dan luring	Tuduhan tanpa dasar disampaikan kepada audiens luas, hal yang tidak akan dilakukan penulisnya dalam percakapan tatap muka
Flaming	Menghormati ruang orang lain	Ruang diskusi publik dialihkan menjadi arena perdebatan emosional antar-komentator
Humorisasi kekerasan	Pengenalan karakter ruang digital	Norma bercanda khas akun hiburan diterapkan pada peristiwa kekerasan nyata
Ujaran kebencian berbasis gender	Remember the human dan asas non-diskriminasi	Korban dinilai berdasarkan identitas gendernya, bukan berdasarkan peristiwa yang dialaminya
Victim blaming	Remember the human	Tanggung jawab atas tindak kekerasan dialihkan kepada pihak yang mengalaminya

Sumber: Diolah peneliti berdasarkan Shea (1994)

Pemetaan tersebut menunjukkan bahwa pelanggaran etika tidak seragam. Harassment melanggar prinsip remember the human secara paling langsung karena korban disapa untuk dipermalukan. Denigration melanggar prinsip kesetaraan standar perilaku karena tuduhan disampaikan kepada audiens luas tanpa dasar. Humorisasi kekerasan, yang justru paling banyak ditemukan, melanggar prinsip pengenalan karakter ruang digital karena norma bercanda diterapkan pada peristiwa yang menuntut penanganan berbeda.

Temuan ini menunjukkan bahwa kecakapan digital warganet berupa kemampuan teknis menggunakan platform jauh melampaui etika digitalnya. Warganet mampu berpartisipasi, tetapi belum mampu menimbang konsekuensi partisipasinya. Cangara (2023) menekankan bahwa pemahaman etika komunikasi perlu disertai pengetahuan mengenai perundang-undangan yang berlaku. Secara normatif, sebagian komentar yang ditemukan berpotensi memenuhi unsur penghinaan dan pencemaran nama baik sebagaimana diatur dalam Pasal 27A Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Kondisi yang Memungkinkan Munculnya Cyberbullying

Analisis isi tidak dapat menjangkau motif individual pelaku, karena yang tersedia bagi peneliti hanyalah teks komentar. Pembahasan berikut karenanya diarahkan pada kondisi-kondisi yang memungkinkan munculnya cyberbullying, yang jejaknya dapat ditelusuri dari data.

Pertama, efek disinhibisi daring. Wang et al. (2023) menjelaskan bahwa individu cenderung lebih bebas mengekspresikan agresi di ruang digital karena adanya jarak, minimnya kontak tatap muka, dan berkurangnya kontrol sosial. Dalam data penelitian ini, kondisi tersebut tampak dari delapan komentar bermuatan normalisasi dan seruan kekerasan, yaitu ungkapan yang sangat kecil kemungkinannya disampaikan secara terbuka dalam percakapan tatap muka.

Kedua, efek ikut-ikutan. Ditemukan pengulangan diksi yang menyerupai satu sama lain antar-komentar, misalnya frasa yang menyamaratakan seluruh perempuan yang muncul berulang dari akun berbeda, serta istilah budaya populer yang dipakai berkali-kali untuk menggambarkan peristiwa kekerasan. Pengulangan ini menunjukkan bahwa komentar tidak selalu lahir dari penilaian mandiri, melainkan dari peniruan komentar yang lebih dahulu memperoleh perhatian. Key informan menjelaskan bahwa algoritma media sosial mendorong komentar yang memancing emosi, sehingga semakin banyak pengguna ikut berkomentar meskipun belum memahami persoalan secara utuh.

Ketiga, pembingkai ungghahan oleh akun. Judul ungghahan yang menjadi objek penelitian disusun dengan gaya sensasional dan menyamaratakan kata yang merujuk tindak kekerasan melalui penggantian huruf dengan angka, teknik yang lazim digunakan untuk menghindari penyaringan otomatis platform. Pembingkai ini menempatkan peristiwa kekerasan dalam kerangka hiburan sejak sebelum komentar pertama muncul, sehingga respons bernada candaan menjadi respons yang terasa wajar bagi pembacanya.

Keempat, karakter akun sebagai media hiburan. Norma komunikasi yang terbentuk di ruang komentar akun hiburan adalah norma bercanda. Ketika akun tersebut mengangkat peristiwa kekerasan, norma bercanda itu tetap berlaku dan diterapkan pada peristiwa yang seharusnya ditanggapi dengan cara berbeda. Temuan bahwa humorisasi kekerasan merupakan muatan terbanyak memperkuat penjelasan ini.

Kelima, bias gender yang telah ada di masyarakat. Muatan ujaran kebencian berbasis gender, seksualisasi korban, dan victim blaming yang secara keseluruhan mencakup 45 komentar menunjukkan bahwa sebagian warganet menilai peristiwa kekerasan melalui penilaian moral terhadap perempuan yang menjadi korban. Media sosial dalam hal ini tidak menciptakan bias tersebut, melainkan menyediakan ruang yang membuatnya tampak dan menyebar dengan cepat.

D. KESIMPULAN

Penelitian ini menemukan bahwa 85 dari 101 komentar atau 84,2% pada unggahan akun Instagram @awrekeh.id mengenai kasus dugaan kekerasan mahasiswa UIN Suska Riau mengandung unsur cyberbullying. Dari tujuh bentuk menurut tipologi Willard (2007), ditemukan tiga bentuk, yaitu denigration sebanyak 63 komentar, flaming sebanyak 12 komentar, dan harassment sebanyak 10 komentar. Empat bentuk lainnya tidak ditemukan karena menuntut relasi berkelanjutan atau ruang percakapan tertutup yang tidak tersedia pada kolom komentar unggahan publik.

Dominasi denigration menunjukkan bahwa cyberbullying pada kolom komentar tidak terutama berlangsung sebagai serangan kepada korban, melainkan sebagai pembicaraan mengenai korban di hadapan audiens. Adapun muatan serangan yang paling banyak ditemukan adalah humorisasi kekerasan sebanyak 24 komentar dan ujaran kebencian berbasis gender sebanyak 22 komentar.

Ditinjau dari etika komunikasi digital, seluruh bentuk yang ditemukan melanggar prinsip netiquette, terutama prinsip remember the human dan prinsip kesetaraan standar perilaku daring dengan luring. Temuan ini menegaskan bahwa budaya partisipatif yang dijanjikan media sosial dapat berubah menjadi partisipasi yang merugikan apabila tidak disertai kerangka etis.

Penelitian ini terbatas pada satu unggahan dan satu akun, sehingga temuannya tidak dimaksudkan untuk digeneralisasi. Penelitian selanjutnya disarankan membandingkan pola komentar pada akun hiburan dengan akun berita untuk menguji sejauh mana pembungkaman unggahan memengaruhi bentuk dan muatan cyberbullying yang muncul. Secara praktis, temuan mengenai dominasi humorisasi kekerasan menunjukkan bahwa materi literasi digital perlu secara khusus membahas komentar bernada humor, yaitu bentuk yang paling banyak ditemukan sekaligus paling jarang disadari sebagai perundungan.

E. DAFTAR PUSTAKA

- Arisanty, M., & Wiradharma, G. (2022). The motivation of flaming perpetrators as cyberbullying behavior in social media. *Jurnal Kajian Komunikasi*, 10(2), 181–194. <https://doi.org/10.24198/jkk.v10i2.39876>
- Cangara, H. (2023). *Etika komunikasi: Menjadi manusia yang santun berkomunikasi dalam era digital*. Prenada Media.
- Creswell, J. W., & Poth, C. N. (2023). *Qualitative inquiry and research design: Choosing among*

five approaches (5th ed.). Sage Publications.

- Dewi, M., & Seli, F. Y. (2023). The speech act analysis of cyberbullying on Instagram. *PEDAGOGIC: Indonesian Journal of Science Education and Technology*, 3(2), 82–92. <https://doi.org/10.54373/ijset.v3i2.103>
- Hinduja, S., & Patchin, J. W. (2022). Cyberbullying among tweens in the United States: Prevalence, impact, and helping behaviors. *The Journal of Early Adolescence*, 42(3), 414–430. <https://doi.org/10.1177/02724316210136740>
- Junaedi, F. (2023). *Etika komunikasi di era siber: Teori dan praktik*. Rajawali Pers.
- Krippendorff, K. (2024). *Content analysis: An introduction to its methodology* (5th ed.). Sage Publications.
- Kurniawanda, M. R., & Tobing, F. A. T. (2022). Analysis sentiment cyberbullying in Instagram comments with XGBoost method. *International Journal of New Media Technology*, 9(1), 28–34. <https://doi.org/10.31937/ijnmt.v9i1.2670>
- Lindlof, T. R., & Taylor, B. C. (2022). *Qualitative communication research methods* (5th ed.). Sage Publications.
- Martha, A. E. (2024). Perundungan siber (cyberbullying) melalui media sosial Instagram dalam teori The Space Transition of Cybercrimes. *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM*, 31(1). <https://doi.org/10.20885/iustum.vol31.iss1.art9>
- Muhariya, A., Riadi, I., Prayudi, Y., & Saputro, I. A. (2023). Utilizing K-Means clustering for the detection of cyberbullying within Instagram comments. *Ingénierie des Systèmes d'Information*, 28(4), 939–949. <https://doi.org/10.18280/isi.280414>
- Nasrullah, R. (2022). *Media sosial: Perspektif komunikasi, budaya, dan sosioteknologi*. Simbiosis Rekatama Media.
- Putra, V. G. R., Febriyatko, A., & Busri, H. (2024). Hate speech in Instagram comments of DPR RI: A forensic linguistic analysis. *KEMBARA: Jurnal Keilmuan Bahasa, Sastra, dan Pengajarannya*, 10(1). <https://doi.org/10.22219/kembara.v10i1.28128>
- Shea, V. (1994). *Netiquette*. Albion Books.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
- Wang, X., Li, Y., & Zhang, H. (2023). Online disinhibition and adolescent cyberbullying: A systematic review. *Children and Youth Services Review*. <https://doi.org/10.1016/j.childyouth.2023.107352>
- Willard, N. E. (2007). *Cyberbullying and cyberthreats: Responding to the challenge of online*

social cruelty, threats, and distress. Research Press.

Zhong, J., Qiu, J., Sun, M., Jin, X., Zhang, J., Guo, Y., Qiu, X., Xu, Y., Huang, J., & Zheng, Y. (2022). To be ethical and responsible digital citizens or not: A linguistic analysis of cyberbullying on social media. *Frontiers in Psychology*, 13, 861823. <https://doi.org/10.3389/fpsyg.2022.861823>